

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Minyak Tanah Bersubsidi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :


1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Darma Sembiring, SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I Penulis

4. Bapak H. Maswandi, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayabanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2013

Penulis



Bobby Rinta Andreas Pakpahan  
NPM : 07 840 0014

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Pencetakan Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II</b> TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN.....	13
A. Pengertian Penghelapan.....	13
B. Unsur-Unsur Penghelapan.....	14
C. Jenis-Jenis Penghelapan.....	24
D. Objek Tindak Pidana Penghelapan.....	26
<b>BAB III</b> HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DENGAN DELINEMING (TURUT SERTA).....	28
A. Pengertian Delineming (Turut Serta).....	28
B. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Penghelapan.....	29
C. Dampak Tindak Pidana Penghelapan Terhadap Masyarakat.....	31
<b>BAB IV</b> PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MINYAK TANAH.....	36
A. Proses Pemeriksaan Pelaku Dalam Tindak Pidana Penghelapan Minyak Tanah.....	36
B. Penghelapan Minyak Tanah Terjadi Bukan Karena Pencurian.....	40
C. Sanksi Hukuman Yang Ditetapkan Pada Pelaku Penghelapan.....	48
D. Upaya-upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Penghelapan Minyak Tanah.....	50
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	60
<b>BAB V</b> KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65